

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Penerbitan KIA

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopy kutipan akte kelahiran
2. fotokopy kartu keluarga
3. pas foto anak berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar untuk usia 5-17 kurang satu hari

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Pendaftaran Penerbitan KIA : 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan Dokumen persyaratan 3. Menerima tanda terima pengambilan
2. Prosedur Pengambilan KIA 1. Mengambil antrian 2. Menyerahkan tanda terima pengambilan 3. Menerima Dokumen KIA

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan KIA dilakukan dalam waktu maksimal 3 hari kerja jika dokumen yang disyaratkan telah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan ini tidak dipungut biaya alias Gratis

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No. 7 Ungaran 50511 0246921105

dukcapil.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penanganan pengaduan tentang layanan ini melalui SP4N Lapork!, Twitter, website Dispendukcapil, Instagram maupun kotak aduan tertulis yang tersedia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang